



**PUTUSAN**

Nomor 7043 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **EVI SAFITRI alias EVI binti MURYADI;**  
Tempat lahir : Balai Karang;   
Umur / Tanggal lahir : 30 tahun / 4 April 1992;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Balai Karang II RT.001 RW.000 Desa Balai Karang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau atau Jalan Lintas Malenggang, Kampung Rintau, Dusun Bunggang, Desa Bunggang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau  
Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 7043 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau tanggal 12 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EVI SAFITRI alias EVI binti MURYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EVI SAFITRI alias EVI binti MURYADI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.410.000.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram untuk keperluan persidangan;
  - Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar; dan
  - 1 (satu) unit HP merek Iphone 13 Pro Max warna abu-abu berikut *sim card* 081347690900;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN.Sag., tanggal 27 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EVI SAFITRI alias EVI binti MURYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

*Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 7043 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 0.24 (nol koma dua puluh empat) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 13 Pro Max warna abu-abu berikut *sim card* 081347690900;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak di Pontianak Nomor 165/PID.SUS/2022/PT.PTK., tanggal 31 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN.Sag., tanggal 27 Juli 2022 yang dimintakan banding tersebut;

## DAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa EVI SAFITRI alias EVI binti MURYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 7043 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 1(satu) unit *handphone* merek Iphone 13 Pro Max warna abu-abu berikut *sim card* 081347690900;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 165/PID.SUS/2022/PT.PTK., *juncto* Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN.Sag., *juncto* Nomor 27/Akta.Pid/2022/PN.Sag., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 September 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak di Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 September 2022 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 21 September 2022;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak di Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 September 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 21 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 7043 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Negeri dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu Terdakwa ditangkap hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 di rumah Terdakwa di Jalan Lintas Malenggang, Desa Beginjan, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 13 Pro Max dan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Agus yang datang ke rumah Terdakwa sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp400.000,00 dengan tujuan untuk digunakan namun Terdakwa menyerahkan sisa Narkotika jenis sabu kepada Farida Aryati lalu dijual kepada Abang Samsudin yang juga berada di rumah Terdakwa dengan harga Rp400.000,00, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum namun redaksi kualifikasi tindak pidananya perlu diperbaiki sesuai dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 7043 K/Pid.Sus/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 6 (enam) bulan, perlu diperbaiki mengingat jumlah barang bukti dalam perkara *a quo* tidak terlalu banyak dan untuk menghindari disparitas pemidanaan terhadap perkara sejenis dengan berat barang bukti yang hampir sama, sehingga dipandang adil dan patut pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak di Pontianak Nomor 165/PID.SUS/2022/PT.PTK., tanggal 31 Agustus 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN.Sag., tanggal 27 Juli 2022 tersebut harus diperbaiki mengenai redaksi kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **EVI SAFITRI alias EVI binti MURYADI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak di Pontianak Nomor 165/PID.SUS/2022/PT.PTK., tanggal 31 Agustus 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 150/Pid.Sus/2022/PN.Sag., tanggal 27 Juli 2022 tersebut mengenai redaksi kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 7043 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jum'at tanggal 16 Desember 2022** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP. 196110101986122001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 7043 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)